



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan di desa dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan Pelaksanaannya maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pemalang.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Panitia Pengisian Anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah Panitia yang bertugas menyelenggarakan pengisian anggota BPD melalui musyawarah mufakat.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dan/ atau Pemerintah Desa.
14. Wilayah adalah bagian dari desa yang terdiri dari satu dusun atau lebih.

BAB II KEDUDUKAN BPD

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur lembaga pemerintahan desa

BAB III FUNGSI BPD

Pasal 3

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BAB IV PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 4

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/ pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
- h. belum pernah menjabat sebagai Anggota BPD 3 (tiga) kali masa jabatan;

- i. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- j. berkelakuan baik; dan
- k. tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat.

BAB V KEANGGOTAAN BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 6

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 6000 (enam ribu) jiwa, 5 (lima) orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 6001 (enam ribu satu) jiwa sampai dengan 7000 (tujuh ribu) jiwa, 7 (tujuh) orang anggota; dan
 - c. jumlah penduduk lebih dari 7000 (tujuh ribu) jiwa, 9 (sembilan) orang anggota.
- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan perwakilan dari seluruh wilayah yang ada di desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 7

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan berpedoman pada Peraturan Desa tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan BPD.
- (2) Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa membentuk panitia pengisian anggota BPD dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Pasal 8

- (1) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (4) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan.
- (5) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil musyawarah dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

BAB VII PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTARWAKTU

Pasal 9

- (1) Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD antarwaktu ditetapkan berdasarkan keterwakilan wilayah.

BAB VIII MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 10

- (1) Panitia Pengisian mengadakan musyawarah mufakat di tiap-tiap wilayah.
- (2) Untuk keperluan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun mengundang:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. tokoh profesi;
 - e. tokoh perempuan;
 - f. tokoh pemuda;
 - g. pengurus rukun tetangga;
 - h. pengurus rukun warga;
 - i. perwakilan kelompok tani;
 - j. perwakilan kelompok nelayan;
 - k. perwakilan kelompok perajin;
 - l. perwakilan kelompok perempuan;
 - m. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - n. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Setiap musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri paling sedikit oleh tokoh agama, pengurus rukun tetangga, pengurus rukun warga, tokoh pendidikan, dan tokoh perempuan.

Pasal 11

- (1) Panitia Pengisian membuka musyawarah pengisian anggota BPD di tingkat wilayah dan menentukan pimpinan rapat.
- (2) Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan musyawarah untuk memilih calon anggota BPD secara mufakat.
- (3) Jumlah calon anggota BPD yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang 2 (kali) jumlah anggota BPD yang dibutuhkan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Panitia Pengisian.

Pasal 12

- (1) Panitia Pengisian mengadakan musyawarah dan mufakat di tingkat Desa untuk menetapkan calon anggota BPD dan antarwaktu berdasarkan hasil musyawarah tiap-tiap wilayah.
- (2) Paling lama 3 (tiga) hari setelah musyawarah tingkat desa, Panitia Pengisian menyampaikan hasil keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa dilampiri berita acara dan daftar hadir musyawarah.
- (3) Kepala Desa selanjutnya melaporkan hasil musyawarah pengisian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Hasil keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi nama-nama anggota BPD dan anggota BPD antarwaktu.

BAB IX PERESMIAN BPD

Pasal 13

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/ berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (4) Susunan kata sumpah/ janji anggota BPD:
"Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB X PIMPINAN BPD

Pasal 14

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB XI WEWENANG BPD

Pasal 15

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. membentuk Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa;
- f. menyelenggarakan musyawarah desa membahas Pemilihan Kepala Desa antarwaktu
- g. mengusulkan pemberhentian sementara dan pengukuhan kembali Kepala Desa;
- h. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- i. mengusulkan pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Pejabat Kepala Desa;
- j. menyusun tata tertib BPD;
- k. menyusun tata tertib khusus pemilihan Kepala Desa; dan
- l. menyusun tata tertib pengawasan pemilihan Kepala Desa.

BAB XII KEWAJIBAN BPD

Pasal 16

BPD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;

- e. menghormati kerukunan umat beragama, nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

BAB XIII
HAK BPD

Bagian Kesatu
Hak BPD

Pasal 17

BPD Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua
Hak Anggota BPD

Pasal 18

Anggota BPD berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. mengajukan rancangan tata tertib BPD;
- g. mengajukan rancangan tata tertib khusus Pemilihan Kepala Desa; dan
- h. mengajukan rancangan tata tertib pengawasan Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Hak Pimpinan dan Anggota BPD

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memperoleh biaya operasional.
- (3) BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (4) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

BAB XIV LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 20

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB XV PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 21

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai usulan penetapan anggota BPD dari anggota BPD antarwaktu.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, BPD berpedoman pada peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;

- c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (3) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (4) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (5) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungannya atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (6) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (7) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB XVII MEKANISME MUSYAWARAH BPD

Pasal 23

- (1) Mekanisme musyawarah BPD:
- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan

- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme musyawarah BPD diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB XVIII MUSYAWARAH DESA

Pasal 24

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. tokoh profesi;
 - e. tokoh perempuan;
 - f. tokoh pemuda;
 - g. pengurus rukun tetangga;
 - h. pengurus rukun warga;
 - i. perwakilan kelompok tani;
 - j. perwakilan kelompok nelayan;
 - k. perwakilan kelompok perajin;
 - l. perwakilan kelompok perempuan;
 - m. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - n. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Musyawarah Desa dihadiri paling kurang oleh tokoh agama, pengurus rukun tetangga, pengurus rukun warga, tokoh pendidikan, dan tokoh perempuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB XIX BIAYA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 25

- (1) Pengisian anggota BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Peresmian BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) BPD yang ada tetap melaksanakan fungsi dan wewenangnya sampai akhir masa keanggotaan.
- (2) BPD yang mencapai akhir masa keanggotaan berdasarkan Peraturan Daerah ini diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang,

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 22 Mei 2015

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 4

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (4/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pengaturan lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami beberapa perubahan diantaranya: 1) Dari jumlah anggota BPD paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang; 2) Pengisian anggota BPD memungkinkan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat atau musyawarah di desa, namun Pemerintah Kabupaten Pemalang lebih memilih mekanisme musyawarah, dengan salah satu pertimbangannya adalah efektif dan efisiensi; 3) Adanya fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD juga mengalami perubahan definisi, dimana menurut ketentuan tersebut adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Dengan adanya ketentuan mengenai BPD sebagaimana penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006, Nomor 17) , perlu ditinjau kembali.

Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat 2 (dua) dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” dibuktikan dengan surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika” dibuktikan dengan surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/ pernah menikah” dibuktikan dengan akta kelahiran atau kutipan akta nikah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat” dibuktikan dengan fotokopi ijazah pendidikan formal ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa” dibuktikan dengan surat pernyataan tidak sebagai perangkat Pemerintah Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan dan diketahui Kepala Desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD” dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup dan Berita Acara musyawarah di tiap-tiap wilayah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “dipilih secara demokratis” adalah diproses melalui musyawarah perwakilan. Dibuktikan dengan surat pernyataan wakil penduduk Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup dan diketahui oleh Kepala Desa.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “belum pernah menjabat sebagai Anggota BPD 3 (tiga) kali masa jabatan” dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten yang dilampiri surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari dan kepala Desa.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “berkelakuan baik” dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Sektor setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat” dalam ketentuan ini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup, diketahui Kepala Desa, BPD, dan Majelis Ulama Indonesia (Desa/ Kecamatan) atau Lembaga Keagamaan lain.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara demokratis” adalah diproses melalui musyawarah perwakilan/ musyawarah dan mufakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “musyawarah perwakilan” adalah musyawarah yang dihadiri oleh wakil masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh pendidikan, tokoh profesi, unsur RT/ RW dan/ atau perwakilan kelompok masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “musyawarah perwakilan” adalah musyawarah yang dihadiri oleh wakil masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh pendidikan, tokoh profesi, unsur RT/ RW dan/ atau perwakilan kelompok masyarakat.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan "meminta keterangan" adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.